

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 17 JUNI 2015



TENTANG

**LAPORAN HASIL RESES MASA PERSIDANGAN II
DPRD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2015**

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212

**RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL RESES
MASA PERSIDANGAN II (KEDUA) TAHUN 2015**

Tanggal 16 Juni 2015

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikumWr. Wb.

Yang terhormat Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten
Rembang.

Yang saya hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta
staf.

Sebelum kita masuk dalam acara Rapat Paripurna hari ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmah, dan hidayah sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Laporan Hasil Reses DPRD Masa Persidangan II (Kedua) Tahun 2015 Kabupaten Rembang, dalam keadaan sehat wal afiat tanpa aral suatu apa.(Amin Ya Robbal Alamin)

Rapat Dewan yang terhormat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata

Tertib DPRD Kabupaten Rembang, dijelaskan bahwa Rapat Paripurna **selain** untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, usul pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati, memberhentikan pimpinan DPRD dan untuk menetapkan perda serta APBD dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD.

Dan menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 21 orang. Dengan demikian, Rapat Paripurna hari ini saya nyatakan **tidak memenuhi kuorum.**

Pada Pasal 80 ayat (3) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang disebutkan bahwa “ Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

Memenuhi ketentuan tersebut, maka rapat saya tunda selama 3 (tiga) menit.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang terhormat.

Dan menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 21 orang. Dengan demikian, Rapat Paripurna hari ini saya nyatakan **tidak memenuhi kuorum.**

Pada Pasal 80 ayat (3) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang disebutkan bahwa “ Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat